



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 237/Pid.Sus/2013/PN.KTA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SURYANTO Als. BASUR Bin SUPENO
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / tanggal lahir	:	31 Tahun / 02 Februari 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Karang Kembang RT/RW 003/003
Pekon		Margakaya Kecamatan Pringsewu
Kabupaten		Pringsewu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di muka persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun tentang hak terdakwa tersebut diterangkan oleh Majelis, namun terdakwa tetap pada pendiriannya ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 237/Pid.Sus/2013/PN.KTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal : 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal : 28 Oktober 2013, Nomor : 237/Pen.Pid./2013/PN.KTA. tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal : 28 Oktober 2013, Nomor : 237/Pen.Pid./2013/PN.KTA. tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut diatas ;

Telah membaca pula Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-103/N.8.16/Euh.2/10/2013, tanggal 28 Oktober 2013 dari Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Agung berikut Berkas Perkara Nomor : BP/37/VIII/2013/Narkoba ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO Als. BASUR Bin SUPENO** secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYANTO Als. BASUR Bin SUPENO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol.

BE-5538-UI

dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan sebaliknya terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SURYANTO ALIAS BASUR BIN SUPENO pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya terdakwa bertemu dengan Sdr. JENI (DPO) kemudian berbincang- bincang, tidak lama kemudian Sdr. JENI (DPO) berkata kepada terdakwa: "Make yuk" lalu terdakwa menjawab: "gak mau saya gak punya duit" lalu terdakwa meninggalkan Sdr. JENI (DPO) setelah itu terdakwa melihat orang- orang yang sedang menjerat burung dan terdakwa berhenti untuk melihat melihat orang- orang yang sedang menjerat burung kemudian di dekat orang- orang yang sedang menjerat burung tersebut datanglah seorang laki- laki yang terdakwa tidak mengendnya bersama Sdr. JENI (DPO) menghampiri terdakwa, dan berkata'. "di Margakaya ada barang gak" lalu terdakwa menjawab: "Gak tau", kemudian Sdr. JENI (DPO) mengatakan kepada terdakwa: "ya udah saya telpon ke Margakaya dulu" setelah itu Sdr. JENI (DPO) menelpon seseorang yang terdakwa tidak rnengenalnya namun dalam percakapan antara Sdr. JENI (DPO) dengan orang di telephone tersebut mengatakan. "saya minta empat ratus nanti Basur yang kesitu, setelah itu Sdr. JENI (DPO) mengatakan kepada terdakwa: "saya minta tolong ambilin barang ke Margakaya' namun terdakwa menolak permintaan Sdr. JENI (DPO), dan Sdr. JENI (DPO) mengatakan: "udah sih tolong ambilin dulu, cepet ya kearah Margakaya dah gak tahan nih kalau sudah dapat barangnya saya tunggu di Pendopo ya!" lalu Sdr. JENI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju ke arah Margakaya Kecamatan. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa dengan Nomor Polisi BE-5538-UI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa sampai di jalan Raya Margakaya, datang seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya dan menghampiri terdakwa, lalu orang itu bertanya: "suruhan Jeni ya" lalu terdakwa menjawab: "iya", kemudian uang yang diberikan oleh Sdr. JENI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan plastik kecil berisi sabu lalu plastik kecil berisi sabu tersebut terdakwa pegang ditangan sebelah kiri terdakwa.
- Kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa datang untuk menemui Sdr. JENI (DPO) di Pendopo Pringsewu, dengan posisi Sdr. JENI (DPO) duduk diatas sepeda motor lalu datang terdakwa untuk memberikan sesuatu namun jarak antara saksi BRIO SWTTA BIN SARWONO, saksi RIZKI BUDIANTO BIN SLAMET dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO yang tidak lain adalah anggota Polisi tidak jauh dari terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi BRIO SWITA BIN SARWONO, saksi RIZKI BUDIANTO BIN SLAMET dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO lari menuju terdakwa dan Sdr. JENI (DPO) tersebut, kemudian saksi BRIO SWITA BIN SARWONO dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO menangkap terdakwa tersebut pada saat terdakwa berontak dan berusaha melarikan diri, terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya, lalu saksi BRIO SWITA BIN SARWONO dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO berhasil menemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi BRIO SWITA BIN SARWONO menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang telah dibuangnya dan ternyata benar sesuatu yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu, sedangkan saksi RIZKI BUDIANTO BIN SLAMET berusaha menangkap Sdr. JENI (DPO) namun tidak berhasil karena Sdr. JENI (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri menggunakan sepeda motor keluar dari Pendopo Pringsewu kearah Bandar Lampung.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 59HA/III12O13IUPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Agustus tahun 2413, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH,S.Si, M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan 3. TANTI, S.T serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI, S.Si. Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut.

Kesimpulan : Bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetarnina dan terdaftar dalam GolonganI nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SURYANTO ALIAS BASUR BIN SUPENO pada hari Kamis tanggal 01 Agustus sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya terdakwa bertemu dengan Sdr. JENI (DPO) kemudian berbincang- bincang, tidak lama kemudian Sdr. JENI (DPO) berkata kepada terdakwa: "Make yuk" lalu terdakwa menjawab: "gak mau saya gak punya duit" lalu terdakwa meninggalkan Sdr. JENI (DPO) setelah itu terdakwa melihat orang- orang yang sedang menjerat burung dan terdakwa berhenti untuk melihat melihat orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang menjerat burung kemudian di dekat orang-orang yang sedang menjerat burung tersebut datanglah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengendnya bersama Sdr. JENI (DPO) menghampiri terdakwa, dan berkata'. "di Margakaya ada barang gak" lalu terdakwa menjawab: "Gak tau", kemudian Sdr. JENI (DPO) mengatakan kepada terdakwa: "ya udah saya telpon ke Margakaya dulu" setelah itu Sdr. JENI (DPO) menelpon seseorang yang terdakwa tidak rnengenalnya namun dalam percakapan antara Sdr. JENI (DPO) dengan orang di telephone tersebut mengatakan. "saya minta empat ratus nanti Basur yang kesitu, setelah itu Sdr. JENI (DPO) mengatakan kepada terdakwa: "saya minta tolong ambil barang ke Margakaya' namun terdakwa menolak permintaan Sdr. JENI (DPO), dan Sdr. JENI (DPO) mengatakan: "udah sih tolong ambil dulu, cepet ya kearah Margakaya dah gak tahan nih kalau sudah dapat barangnya saya tunggu di Pendopo ya!" lalu Sdr. JENI (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju ke arah Margakaya Kecamatan. Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa dengan Nomor Polisi BE-5538-UI.

- Setelah terdakwa sampai di jalan Raya Margakaya, datang seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya dan menghampiri terdakwa, lalu orang itu bertanya: "suruhan Jeni ya" lalu terdakwa menjawab: "iya", kemudian uang yang diberikan oleh Sdr. JENI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan plastik kecil berisi sabu lalu plastik kecil berisi sabu tersebut terdakwa pegang ditangan sebelah kiri terdakwa.
- Kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa datang untuk menemui Sdr. JENI (DPO) di Pendopo Pringsewu, dengan posisi Sdr. JENI (DPO) duduk diatas sepeda motor lalu datang terdakwa untuk memberikan sesuatu namun jarak

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi BRIO SWITTA BIN SARWONO, saksi RIZKI BUDIANTO BIN SLAMET dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO yang tidak lain adalah anggota Polisi tidak jauh dari terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi BRIO SWITA BIN SARWONO, saksi RIZKI BUDIANTO BIN SLAMET dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO lari menuju terdakwa dan Sdr. JEN! (DPO) tersebut, kemudian saksi BRIO SWITA BIN SARWONO dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO menangkap terdakwa tersebut pada saat terdakwa berontak dan berusaha melarikan diri, terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya, lalu saksi BRIO SWITA BIN SARWONO dan saksi MAULANA MIRZA BIN SUTEJO berhasil menemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi BRIO SWITA menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang telah dibuangnya dan ternyata benar sesuatu yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal diduga sabu, sedangkan saksi RIZKI BUDIANTO BIN SLAMET berusaha menangkap Sdr. JENI (DPO) namun tidak berhasil karena Sdr. JENI (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri menggunakan sepeda motor keluar dari Pendopo Fringsewu kearah Bandar Lampung.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 59HA/III12013IUPT LAB Uji NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Agustus tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan 3. TANTI, S.T serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI, S.Si. Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut.

Kesimpulan : Bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetarnina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi BRIO SWITA Bin SARWONO

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2003 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjaditindak Pidana Narkotika;
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa yang mengaku bernama Suryanto alias Basur bin Supeno pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ;
- Bahwa benar saksi berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol.: BE-5538-UI yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Margakaya Kec. Pringsewu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 22.30 Wib saksi bersama- sama dengan saksi Maulana Mirza bin Sutejo dan saksi Riski Budianto sedang berada di Pendopo Kec. Pringsewu pada saat itu ada perempuan yang saksi tidak kenal yang duduk didekat saksi lalu tidak lama kemudian datang seorang laki- laki yang saksi juga tidak kenal menghampiri perempuan tersebut dengan menggunakah sepeda motor dan mengatakan " Jen ada duit ga? Temen gw ada bahan" lalu perempuan tersebut menjawab: "ada paket berapa?" lalu laki taki tersebut menjawab "paket 400" kemudian perempuan tersebut memberikan uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya lalu laki-laki tersebut pergi mengendarai sepeda motornya. Dikarenakan saksi bersama rekan-rekan tidak membawa sepeda motor maka saksi dan rekan- rekan hanya menunggu di pendopo Pringsewu dan mengintai perempuan tersebut.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa datang untuk menemui sdr. JENI (DPO) di pendopo Pringsewu, dengan posisi Sdr. JENI (DPO) duduk diatas sepeda motor lalu datang terdakwa untuk memberikan sesuatu namun jarak antara saksi, saksi Rizki Budianto bin Slamet dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo yang tidak lain adalah anggota Polisi tidak jauh dari terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi, saksi Rizki Budianto bin Slamet dan saksi Maulana Mirzabin Sutejo lari menuju terdakwa dan Sdr. JENI (DPO) tersebut, kemudian saksi dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo menangkap terdakwa tersebut, pada saat ditangkap terdakwa berontak dan berusaha melarikan diri, terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya tangannya, lalu saksi dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo berhasil menemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang telah dibuangnya dan ternyata benar sesuatu yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik stip kecil berisi Kristal diduga sabu, sedangkan saksi Rizki Budianto bin Slamet berusaha menangkap Sdr. Jeni (DPO) namun tidak berhasil karena Sdr. Jeni (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri menggunakan sepeda motor keluar dari Pendopo Pringsewu kearah Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MAULANA MIRZA Bin SUTEJO

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2003 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa yang mengaku bernama Suryanto alias Basur bin Supeno pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ;
- Bahwa benar saksi berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol.: BE-5538-UI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Margakaya Kec. Pringsewu;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 sekira jam 22.30 Wib saksi bersama- sama dengan saksi Brio Swita bin Sarwono dan saksi Riski Budianto sedang berada di Pendopo Kec. Pringsewu pada saat itu ada perempuan yang saksi tidak kenal yang duduk didekat saksi lalu tidak lama kemudian datang seorang laki- laki yang saksi juga tidak kenal menghampiri perempuan tersebut dengan menggunakah sepeda motor dan mengatakan " Jen ada duit ga? Temen gw ada bahan" lalu perempuan tersebut menjawab: "ada paket berapa?" lalu laki taki tersebut menjawab "paket 400" kemudian perempuan tersebut memberikan uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya lalu laki- laki tersebut pergi mengendarai sepeda motornya. Dikarenakan saksi bersama rekan-rekan tidak membawa sepeda motor maka saksi dan rekan- rekan hanya menunggu di pendopo Pringsewu dan mengintai perempuan tersebut.
- Kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa datang untuk menemui sdr. JENI (DPO) di pendopo Pringsewu, dengan posisi Sdr. JENI (DPO) duduk diatas sepeda motor lalu datang terdakwa untuk rnemberikan sesuatu namun jarak antara saksi, saksi Rizki Budianto bin Slamet dan saksi Brio Swita bin Sarwono yang tidak lain adalah anggota Polisi tidak jauh dari terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi, saksi Rizki Budianto bin Slamet dan saksi Brio Swita bin Sarwono lari menuju terdakwa dan Sdr. JENI (DPO) tersebut, kamudian saksi dan saksi menangkap terdakwa tersebut, pada saat ditangkap terdakwa berontak dan berusaha melarikan diri, terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya, lalu saksi dan saksi Brio Swita bin Sarwono berhasil menemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi Brio Swita bin Sarwono menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang telah dibuangnya dan ternyata benar sesuatu yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik stip kecil berisi Kristal diduga sabu, sedangkan saksi Rizki Budianto bin Slamet berusaha menangkap Sdr. Jeni (DPO) namun tidak berhasil karena Sdr. Jeni (DPO) sudah

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melarikan diri menggunakan sepeda motor keluar dari Pendopo

Pringsewu kearah Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang bersifat meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah diperiksa terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Sdr. JENI (DPO) kemudian berbincang-bincang, tidak lama kemudian Sdr. JENI (DPO) berkata kepada terdakwa: "Make yuk" lalu terdakwa menjawab: "gak mau saya gak punya duit, talu terdakwa meninggalkan Sdr. JENI (DPO) setelah itu terdakwa melihat orang-orang yang sedang menjerat burung dan terdakwa berhenti untuk melihat melihat orang-orang yang sedang menjerat burung kemudian didekat orang-orang yang sedang menjerat burung tersebut datanglah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya bersama Sdr. JENI (DPO) menghampiri terdakwa, dan berkata. "di Margakaya ada barang gak' lalu terdakwa menjawab "Gak tau", kemudian Sdr. JENI (DPO) mengatakan kepada terdakwa: "ya udah saya telpon ke Margakaya dulu".setelah itu Sdr. JENI (DPO) menilphon seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya namun dalam percakapan antara Sdr. Jenil (DPO) dengan orang di telephone tersebut mengatakan "'saya minta 4 ratus nanti Basur yang kesitu', setelah itu Sdr. JENI (DPO) mengaiakan kepada terdakwa: 'saya minta tolong ambil barang ke Margakaya namun terdakwa menolak permintaan Sdr. JENI (DPO) dan Sdr. JENI (DPO) mengatakan. "udah sih tolong ambil dulu, cepet ya kearah Margakaya dah gak tahan nih kalau sudah dapat barangnyaditunggu di pendopo ya!"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. JENI(DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju ke arah Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai Honda Beat warna biru putih milik terdakwa dengan Nomor Polisi BE-5538-UI ;

- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di jalan Raya Margakaya datang seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya dan menghampiri terdakwa lalu orang itu bertanya: "suruhan Jeni ya" lalu terdakwa menjawab: "iya" kemudian uang yang diberikan oleh sdr. JENI (DPO) sebesar Rp' 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan plastik kecil berisi sabu lalu plastik kecil berisi sabu tersebut lalu terdakwa pegang ditangan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar sekita jam 02.00 Wib terdakwa datang untuk menemui Sdr. JENI (DPO) di Pendopo Pringsewu, dengan posisi sdr. JENI (DPO) duduk diatas sepeda lalu datang terdakwa untuk memberikan sesuatu namun jarak antara saksi Brio Swita bin Sarwono, saksi Rizki Budianto bin Slamet dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo yang tidak lain. adalah anggota polisi tidak jauh dari terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi Brio Swita bin Sarwono, saksi Rizki Budianto bin SLAMET dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo lari menuju teldatcura dan sdr. JENI (DPO) tersebut, kemudian saksi Brio Swita bin Sarwono dan Maulana Mirza bin Sutejo menangkap terdakwa tersebut pada saat terdakwa berontak dan berusaha melarikan diri, terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya tangannya, lalu saksi Brio Swita bin Sarwono dan Maulana Mirza bin Sutejo berhasil menemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi Brio Swita menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang telah dibuangnya dan ternyata benar sesuatu yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu, sedangkan saksi Rizki Budianto bin Slamet berusaha menangkap saksi JENI (DPO) namun tidak berhasil karena Sdr. JENI (DPO) sudah terlebih dahulu metarikan diri menggunakan sepeda motor keluar dari Pendopo Pringsewu kearah Bandar Lampung ;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol. BE-5538-UI yang diperlihatkan di persidangan adalah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan terdakwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diperlihatkan dan dibacakan isinya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 59HA/III2O13IUPT LAB Uji NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Agustus tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan 3. TANTI, S.T serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI, S.Si. Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut.

Kesimpulan : Bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetarnina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol. BE-5538-UI

dimana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang bukti-barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya baik sabu sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maupun alat yang digunakan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum, termuat dan tersirat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di pendopo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Sdr. JENI (DPO) kemudian berbincang-bincang, tidak lama kemudian Sdr. JENI (DPO) berkata kepada terdakwa: "Make yuk" lalu terdakwa menjawab: "gak mau saya gak punya duit, talu terdakwa meninggalkan Sdr. JENI (DPO) setelah itu terdakwa melihat orang-orang yang sedang menjerat burung dan terdakwa berhenti untuk melihat melihat orang-orang yang sedang menjerat burung kemudian didekat orang-orang yang sedang menjerat burung tersebut datanglah seorang laki-laki yang terdakwa tidak mengenalnya bersama Sdr. JENI (DPO) menghampiri terdakwa, dan berkata. "di Margakaya ada barang gak' lalu terdakwa menjawab "Gak tau", kemudian Sdr. JENI (DPO) mengatakan kepada terdakwa: "ya udah saya telpon ke Margakaya dulu".setelah itu Sdr. JENI (DPO) menilphon seseorang yang terdakwa tidak mengenalnya namun dalam percakapan antara Sdr. Jenil (DPO) dengan,orang di telephone tersebut mengataka "'saya minta 4 ratus nanti Basur yang kesitu', setelah itu Sdr. JENI (DPO) mengaiakan kepada terdakwa: 'saya minta tolong ambilin barang ke Margakaya namun terdakwa menolak permintaan Sdr. JENI (DPO) dan Sdr. JENI (DPO) mengatakan. "udah sih tolong ambilin dulu,cepat ya kearah Margakaya dah gak tahan nih kalau sudah dapat barangnyaditunggu di pend6po ya!" lalu Sdr. JENI(DPO) memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menuju ke arah Margakaya Kecamatan Pringsewu

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu dengan mengendarai Honda Beat warna biru putih milik terdakwa dengan Nomor Polisi BE-5538-UI ;

- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di jalan Raya Margakaya datang seseorang yang terdakwa tidak mengenalinya dan menghampiri terdakwa lalu orang itu bertanya: "suruhan Jeni ya" lalu terdakwa menjawab: "iya" kemudian uang yang diberikan oleh sdr. JENI (DPO) sebesar Rp' 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan plastik kecil berisi sabu lalu plastik kecil berisi sabu tersebut lalu terdakwa pegang ditangan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar sekita jam 02.00 Wib terdakwa datang untuk menemui Sdr. JENI (DPO) di Pendopo Pringsewu, dengan posisi sdr. JENI (DPO) duduk diatas sepeda lalu datang terdakwa untuk memberikan sesuatu namun jarak antara saksi Brio Swita bin Sarwono, saksi Rizki Budianto bin Slamet dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo yang tidak lain. adalah anggota polisi tidak jauh dari terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi Brio Swita bin Sarwono, saksi Rizki Budianto bin SLAMET dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo lari menuju teldatcura dan sdr. JENI (DPO) tersebut, kemudian saksi Brio Swita bin Sarwono dan Maulana Mirza bin Sutejo menangkap terdakwa tersebut pada saat terdakwa berontak dan berusaha melarikan diri, terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya tangannya, lalu saksi Brio Swita bin Sarwono dan Maulana Mirza bin Sutejo berhasil menemukan sesuatu yang dibuang oleh terdakwa, kemudian saksi Brio Swita menyuruh terdakwa mengambil sesuatu yang telah dibuangnya dan ternyata benar sesuatu yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu, sedangkan saksi Rizki Budianto bin Slamet berusaha menangkap saksi JENI (DPO) namun tidak berhasil karena Sdr. JENI (DPO) sudah terlebih dahulu metarikan diri menggunakan sepeda motor keluar dari Pendopo Pringsewu kearah Bandar Lampung ;
- Bahwa benar ketika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal sabu diperlihatkan di persidangan para saksi maupun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, demikian pula dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol. BE-5538-UI ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara **alternatif** yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau ;

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum memberikan penawaran (offering) kepada Majelis untuk menentukan dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa diantara dakwaan-dakwaan yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dakwaan alternatif pertama adalah yang paling diterapkan, dimana dalam dakwaan pertama tersebut yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I

ad 1. Usur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada orang yang terpenuhi atau tidaknya masih bergantung pada perbuatan yang dilakukan sehingga antara orang

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan adalah merupakan satu kesatuan, namun demikian hal tersebut juga menunjuk pada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya in casu terdakwa Suryanto als. Basur bin Supeno dalam hal ini adalah subyek hukum yang identitasnya jelas sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa membenarkan terhadap hal tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana fakta yang diperoleh didalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pertama ini setidaknya-tidaknya harus dinyatakan telah terpenuhi terlebih dahulu ;

ad 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah berkaitan suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga apabila dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan narkoba apabila tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Menteri Kesehatan maka perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah menunjuk pada orang yang terpenuhi atau tidaknya masih bergantung pada perbuatan yang dilakukan sehingga antara orang dan perbuatan adalah merupakan satu kesatuan, namun demikian hal tersebut juga menunjuk pada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya in casu terdakwa Suryanto als. Basur bin Supeno dalam hal ini adalah subyek hukum yang identitasnya jelas sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa membenarkan terhadap hal tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana fakta yang diperoleh didalam persidangan ;

Bahwa selain menunjuk pada orang didalam unsur ini juga terkandung unsur tanpa hak dan melawan hukum yang dalam perkara ini adalah berkaitan suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam perkara ini adalah menggunakan harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanjangan tangan darinya, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan narkoba apabila tidak dapat menunjukkan adanya ijin tersebut maka perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Suryanto als. Basur bin Supeno telah ditangkap dan mengakui membawa sabu-sabu yang sebelumnya telah sempat dibuangnya namun kemudian ditemukan dan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi ;

ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Suryanto als. Basur bin Supeno telah ditangkap oleh saksi Brio Swita bin Sarwono dan saksi Maulana Mirza bin Sutejo dari Kepolisian Resort Tanggamus ketika akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Jeni (DPO) karena sebelumnya terdakwa mendapat perintah dari Jeni (DPO) untuk mengambilkan sabu pada seseorang yang telah menunggu di Margakaya dengan menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sabu diserahkan pada terdakwa yang kemudian dibawa oleh terdakwa ke pendopo Pringsewu ;

Bahwa perbuatan terdakwa selaku orang suruhan Sdr. Jeni (DPO) untuk mengambil sabu di Margakaya kemudian diserahkan kepada Sdr. Jeni (DPO) di pendopo Pringsewu dimana sebagai imbalannya terdakwa boleh menggunakan sabu tersebut mak pada dasarnya terdakwa menjadi perantara antara orang yang ditemuinya di Margakaya sebagai penjual dan Sdr. Jeni (DPO) sebagai pembeli sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur Narkoba Golongan I

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 59H/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA yang dilakukaN PADA HARI Jumat 16 Agustus 2013 dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Tanti, S.T. yang diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, Kuswardhani, S.Si.Apt. dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa didapat hasil, bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur keempat ini harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur-unsur diatas yang telah dinyatakan terpenuhi seluruhnya maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan dalam perkara ini tidak diketemukan atau diperoleh satu alasanpun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa atas perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah bukan untuk membuat penderitaan atau merendahkan martabat manusia, namun semata-mata untuk mencegah pengulangan tindak pidana (efek penjeraan) dan utamanya adalah untuk mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut serta sebagai sarana edukasi bagi masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut perlu dipertimbangkam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya terdakwa dalam masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol. BE-5538-UI

selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala aspek dalam perkara ini termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut diatas kiranya pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan tepat ;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO Als. BASUR Bin SUPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjadi perantara jual beli narkotika golongan I** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa **tetap berada dalam tahanan** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga sabu

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol. BE-5538-UI

dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **04 Desember 2013** oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH** dan **YUDITH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **Hj. SUERMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh : **DESTI ERMAYANTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **dto .**

dto

TATAP U. SITUNGKIR, S.H.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 163/Pid.Sus/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)